

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Donor Darah

2.1.1. Pengertian Donor Darah

Donor darah ialah suatu proses diambilnya sebagian darah pendonor yang kemudian disimpan di bank darah agar dapat digunakan ketika dibutuhkan oleh orang lain (Djuardi, 2020). Donor darah bertujuan memberikan kontribusi untuk memastikan suplai darah yang cukup dengan biaya yang terjangkau (Allain, 2011).

Pendonor adalah orang yang secara sukarela memberikan darah dengan maksud dan tujuan transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan. Semua orang dapat menjadi pendonor darah apabila telah memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku (Susanto, 2017).

Berdasarkan standar WHO, target jumlah donor darah setiap hari ialah 2% dari jumlah penduduk di negara tersebut. Indonesia memiliki penduduk sekitar 230-240 juta jiwa, maka target donor darah yang harus dipenuhi ialah 4,5 juta unit kantong darah Fattima, Wahyudo, Setiawan & Morfi, 2016). Hal ini tentu sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di lapangan dimana jumlah donor darah di Indonesia setiap harinya hanya sekitar 250 ribu unit kantong darah, ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 ini semakin membuat pasokan darah di Indonesia menjadi menurun (Djuardi, 2020).

Negara-negara termasuk Indonesia mengalami kekurangan pasokan darah sejak adanya pandemi COVID-19. Hal ini terjadi akibat banyaknya masyarakat yang khawatir akan terpapar virus SARS-CoV-2 saat mereka melakukan donor darah. Sedangkan pada kenyataannya sampai saat ini belum ada laporan mengenai transmisi COVID-19 melalui darah (Djuardi, 2020).

2.1.2. Manfaat Donor Darah

Donor darah memberikan banyak manfaat tidak hanya bagi yang mendapatkan donor namun bagi pendonor itu sendiri. Manfaat bagi pendonor antara lain adalah untuk mempercepat regenerasi darah, melancarkan aliran darah, mencegah lemak-lemak tertimbun di dinding pembuluh darah sehingga dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner (Djuardi, 2020).

Mendonorkan darah secara rutin setiap tiga bulan sekali maka menyebabkan tubuh akan terpacu untuk memproduksi sel-sel darah merah baru, sedangkan fungsi sel-sel darah merah adalah untuk oksigenisasi dan mengangkut sari-sari makanan. Dengan demikian fungsi darah menjadi lebih baik sehingga donor menjadi sehat. Selain itu, kesehatan pendonor akan selalu terpantau karena setiap kali donor. dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan uji saring darah terhadap infeksi yang dapat ditularkan lewat darah. Manfaat lainnya dari mendonorkan darah adalah mendapatkan kesehatan psikologis karena menyumbangkan hal yang tidak ternilai harganya kepada yang membutuhkan akan membuat kita merasakan kepuasan psikologis (Harsiwi dan Arini, 2018).

2.1.3. Jenis-jenis Donor Darah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah, terdapat empat jenis pendonor yang diperbolehkan:

1. Donor sukarela

Donor sukarela adalah pendonor yang memberikan darah, plasma atau komponen darah lainnya atas kehendaknya dan tidak menerima pembayaran, baik dalam bentuk tunai atau hal lainnya sebagai pengganti uang. Hal ini termasuk izin tidak masuk kerja, kecuali jika diperlukan waktu yang masih dianggap wajar untuk perjalanan ke tempat penyumbangan darah. Pendonor sukarela dapat diberikan hadiah kecil, makanan dan minuman serta penggantian biaya transportasi langsung dalam keadaan tertentu.

2. Donor keluarga/pengganti

Donor keluarga/pengganti adalah pendonor yang memberikan darahnya ketika dibutuhkan oleh anggota keluarganya atau masyarakat.

3. Donor bayaran

Donor bayaran adalah pendonor yang memberikan darah dengan mendapatkan pembayaran atau keuntungan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar atau sesuatu yang dapat dijual atau dapat ditukarkan kedalam uang tunai atau ditransfer ke orang lain.

4. Donor plasma khusus

Donor plasma khusus adalah pendonor plasmapheresis untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan derivat plasma melalui fraksionasi. Pendonor merupakan pendonor sukarela namun dapat diberikan kompensasi berupa penggantian biaya transportasi langsung dan/atau pelayanan pemeliharaan kesehatan.

2.1.4. Syarat Donor Darah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah menyatakan bahwa seorang pendonor harus melewati pemeriksaan fisik ketika seleksi donor serta pengkajian kuesioner kesehatan donor yang telah diisi oleh pendonor untuk menentukan kelayakan pendonor sebelum melakukan donor darah. Berikut kriteria umum seleksi donor:

1. Umur 17-60 tahun (usia 17 tahun diperbolehkan menjadi donor bila mendapat izin tertulis dari orang tua).
2. Berat badan minimal 45 kg.
3. Temperatur tubuh berkisar antara 36,6-370C.
4. Tekanan darah baik, yang ditunjukkan dengan systole 110- 160 mmHg dan diastole 70-100 mmHg
5. Denyut nadi teratur yaitu sekitar 50- 100 kali/menit.
6. Hemoglobin baik pria maupun perempuan minimal 12,5 gram.
7. Bagi penyumbang darah wanita tidak sedang haidpe, hamil atau menyusui.
8. Tidak menderita penyakit jantung, hati, ginjal, paru, kencing manis, pendarahan, kejang atau penyakit kulit kronis

9. Tidak pernah menderita penyakit hepatitis B.
10. Tidak pernah menderita penyakit tuberculosis, sifilis, epilepsi dan sering kejang.
11. Tidak pernah mengalami ketergantungan obat, alkoholisme akut dan kronik.
12. Tidak pernah menderita penyakit kulit pada vena (pembuluh darah balik) yang akan ditusuk.
13. Tidak mempunyai kecenderungan perdarahan atau penyakit darah, misalnya defisiensi G6PD, thalasemia dan polisitemiavera.
14. Tidak mengidap penyakit HIV/AIDS (homoseks, morfinis, berganti-ganti pasangan seks, memakai jarum suntik tidak steril).

2.2. *Coronavirus Disease (COVID-19)*

2.2.1. Pengertian

COVID-19 merupakan penyakit pneumonia berat tipe baru yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyebaran virus ini terjadi sangat cepat secara global dan telah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO (Djuardi, 2020). Virus ini berasal dari kelelawar dan ditularkan ke manusia melalui hewan perantara yang belum diketahui di Wuhan, provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Ada sekitar 96.000 kasus penyakit coronavirus 2019 (COVID-2019) yang dilaporkan dan 3300 kematian yang dilaporkan hingga Maret 2020 (Singhal, 2020). Penyakit ini ditularkan melalui kontak dengan droplet yang terinfeksi dan masa inkubasi berkisar antara 2 sampai 14 hari.

Berdasarkan data terbaru dari *World of Meters* pada 4 Mei 2021, jumlah kasus COVID-19 di dunia mencapai 154.177.380 kasus, dimana Amerika Serikat berada di posisi pertama, diikuti oleh India. Indonesia sendiri saat ini memiliki terkonfirmasi positif mencapai 1.682.004 kasus dengan penambahan kasus positif dalam 24 jam terakhir mencapai 4.730 orang dan masih menjadi negara tertinggi dengan kasus konfirmasi di Kawasan Asia Tenggara (Satwika, Setyowati, & Anggawati, 2021).

2.2.2. Gejala

Menurut WHO, gejala yang paling umum berupa demam, batuk kering, kelelahan. Masing-masing orang memiliki respons yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Ada juga gejala yang sedikit tidak umum meliputi rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis (mata merah), sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Lebih dari itu gejala serius bagi penderita COVID-19 yaitu kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak.

Segera mencari bantuan medis jika sudah mengalami gejala serius. Selalu hubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang ingin dituju sebelum mengunjunginya. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata gejala akan muncul 5–

6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi.

2.2.3. Penularan

Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu: tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan (Dani dan Mediantara, 2020).

Virus Corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, meningkatkan imun tubuh dengan asupan gizi yang cukup, sehingga mampu menangkal virus yang mudah menyebar. Oleh karena itu, penularan penyakit antar manusia yang sangat rentan menjadi momok baru yang menakutkan banyak pihak. Semakin mudahnya virus menular dan menyebar ke setiap daerah, membuat korban yang menderita corona semakin bertambah, sehingga antar manusia satu dan yang lain mengalami perubahan komunikasi sosial sebagai upaya pencegahan transmisi COVID-19.

2.2.4. Pencegahan

Indonesia yang merupakan salah satu negara terdampak virus COVID-19. Melalui PP No 21 tahun 2020 pemerintah mengambil langkah sebagai upaya pencegahan penyebaran virus tersebut melalui program Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diterapkan sejak tanggal 10 April 2020. Sebagai konsekuensi dari PSBB, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Hal ini juga berdampak pada penurunan jumlah pendonor akibat pembatasan kegiatan sosial yang mengharuskan masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya di rumah sehingga kegiatan untuk melaksanakan donor darah menjadi tertunda (Sutio, 2021).

Pemerintah Indonesia dan juga negara-negara di dunia tengah berupaya mengembangkan dan menghadirkan vaksin COVID-19 serta merencanakan pelaksanaan imunisasi untuk warganya sebagai upaya pencegahan dan penularan COVID-19 (Agustiarasari, dkk, 2021). Menurut Sigalingging dan Santoso (2021), vaksinasi COVID-19 adalah bagian penting dari upaya penanganan pandemi COVID-19 yang menyeluruh dan terpadu meliputi aspek pencegahan dengan penerapan protokol kesehatan: menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan memakai masker (3M), vaksinasi COVID-19, dan 3T (Tes, Telusur, Tindak lanjut).

Tujuan utama vaksinasi COVID-19 adalah mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, dan mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) terhadap COVID-19 (Ida Zubaedah, 2021). *Herd Immunity* atau kekebalan kelompok akan terbentuk jika sebagian besar masyarakat divaksinasi (Randolph and Barreiro, 2020).

Pendonor yang baru melaksanakan vaksinasi harus ditunda terlebih dahulu. Penundaan karena vaksin harus distandarisasi karena semakin banyak pendonor darah yang memenuhi syarat akan divaksinasi dalam beberapa periode mendatang. Setelah vaksin harus ada penundaan setidaknya selama 14 hari sehingga efek samping pasca-vaksin dapat ditoleransi dengan baik (Gupta, 2021). Menurut rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), bila tidak ada Kejadian Pasca Imunisasi (KIPI), maka diperbolehkan donor darah 3 hari setelah vaksin pertama dan kedua untuk jenis vaksin sinovac dan sinoparm, sedangkan untuk jenis vaksin astra zeneca diperbolehkan donor darah 20 hari setelah vaksin pertama dan kedua.

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan darah pada saat pandemi, Sutio (2020) menyatakan bahwa PMI telah memastikan semua kegiatan donor darah dilakukan dengan cara menerapkan protokol kesehatan, seperti cek suhu badan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak dan juga melakukan sterilisasi ruangan donor darah. Beberapa upaya kegiatan promosi untuk mempublikasikan kegiatan donor darah telah dilakukan. Beberapa contohnya adalah lewat media sosial seperti Instagram, bekerjasama dengan *stakeholder*, dan bekerjasama dengan teman-teman jurnalis.

2.3. Hubungan Donor Darah dengan *Coronavirus Disease (COVID-19)*

Penutupan tempat-tempat umum dan pembatasan sosial selama pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan donor darah mengalami penurunan drastis. Penurunan drastis tersebut juga disebabkan karena adanya kekhawatiran

masyarakat akan terpaparnya virus SARS-CoV-2 saat melakukan kegiatan donor darah yang menyebabkan banyaknya pembatalan dan keengganan untuk melakukan donor darah di berbagai negara, sedangkan di sisi lain jumlah permintaan darah meningkat. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan darah yang terjadi semenjak pandemi COVID-19. Selain itu program vaksinasi dari pemerintah juga mempengaruhi jumlah pendonor karena penolakan sementara pasca vaksinasi.

Selain faktor-faktor tersebut, ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk mendonorkan darahnya. Faktor yang pertama yaitu motivasi seseorang sesuai jenis kelamin, perilaku *helpfulness* and *comforting* (suka menolong, memberikan bantuan dan memberikan ketenangan atau penghiburan) menemukan bahwa perempuan lebih *generosity*, lebih *helpfulness* dan lebih *comforting* dibandingkan laki-laki. Ditemukan pula keterkaitan yang signifikan antara *moral judgment* dengan perilaku *generosity* and *helpfulness*, dimana tingkat *moral judgment* yang tinggi akan merujuk pada *intrinsic prosocial motivation* yaitu perilaku menolong untuk memberikan kondisi yang positif terhadap objek sosial (Mulyadi, 2007).

Faktor internal berikutnya yaitu usia, penelitian Staub (dalam Einsenberg, 1986) menunjukkan bahwa perilaku untuk menolong seseorang meningkat lagi secara tajam di dalam masa dewasa muda. Hal ini didapat dari meningkatnya kepekaan perkembangan mental dan daya analisisnya akan meningkat dan menjadi lebih cekatan dalam merespon situasi (Mulyadi, 2007).